



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/36/Kept./403.408.5/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) “MEKARJAYA”
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam menangani permasalahan sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari sumber sampah ke Tempat pengelolaan sampah (TPS) 3-R;
- b. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Desa Wates dan persyaratan lainnya, maka perlu dibentuk susunan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelolaan sampah;
- c. Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk melalui musyawarah masyarakat dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai kesepakatan warga;
- d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas, dipandang perlu pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Wates;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman-Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- h. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Memperhatikan : Musyawarah warga dan tokoh masyarakat dalam pembahasan susunan pengurus KSM pengelola dan rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana Tempat Pengelolaan Sampah Pola 3R Desa Wates, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada Jumat tanggal 01 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dengan keputusan ini membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MEKARJAYA” Desa Wates Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagai terlampir dalam keputusan ini:
- KEDUA** : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MEKARJAYA” Desa Wates sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- KETIGA** : a. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi kegiatan TPS2R kegiatan di tingkat Desa;
 b. Melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu :

- Tim Perencana memiliki tugas bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja atau spesifikasi teknik,
 - Tim Pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan mengkaji ulang dalam setiap yang direncanakan.
 - Tim Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal pengadaan baik barang maupun jasa sesuai ketentuan
 - Tim Pengawas memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan TPS3R dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan TPS3R.
- d. Melaksanakan tugas-tugas dan pemanfaatan lahan di sekitar TPS3R untuk didayagunakan kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, selama belum ada kelompok masyarakat lainnya yang diberikan tugas oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Anggaran kegiatan Kelompok swadaya masyarakat (KSM) "MEKARJAYA" dapat bersumber dari Anggaran APBN, APBD, Anggaran pendapatan kelompok dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WATES

Pada tanggal : 4 Desember 2023

KEPALA DESA WATES


SUTRISNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188 / 36 / Kept / 403.408.5 / 2023
TANGGAL : 04 Desember 2023

**SUSUNAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) "MEKARJAYA"
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN TPS 3 R
DESA WATES**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS (JABATAN)	NAMA	UNSUR / PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KETUA	SUTRISNO	
	SEKRETARIS		
	BENDAHARA	MUHHADI	
	BIDANG USAHA DAN TIM PERENCANA:		
	- Koordinator	AGUS MEY YANTO	
	- Anggota	EVI P.	
	- Anggota	ANDIK SISWANTO	
	- Anggota	DARNO	
	BIDANG OPERASIONAL, PEMELIHARAAN DAN TIM PELAKSANA:		
	- Koordinator	MUHHALIM	
	- Anggota	NURUL MUTMAINAH	
	- Anggota	SUTRISNO	
	-Anggota	PURNOMO	
	BIDANG PENYULUHAN, INFORMASI DAN TIM PENGADAAN		
	- Koordinator	EKO HARIYANTO	
	- Anggota	WINDU	
	- Anggota	SUWARNO	
	TIM PENGAWAS/BPD		
	- Koordinator	SUJI YANTI	
	- Anggota	A. SAMUJI	
	- Anggota	YULI PURWANTO	

KEPALA DESA WATES

